



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 981 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Kepala Desa Madurejo Nomor 100.3.3.5/05/427.84.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Madurejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Selok Anyar Nomor 09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selok Anyar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Pada Desa Selok Anyar Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Kepala Desa Bades Nomor 100.3.5.5/31/427.84.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bades Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Kepala Desa Bago Nomor 270/005/427.84.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bago Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Kepala Desa Condro Nomor 100.3.3.5./26/427.84.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Condro Untuk Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati - Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Kepala Desa Sememu Nomor 200.2/32/427.84.09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sememu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Kepala Desa Pasirian Nomor 188/31/427.84.08/2024 Tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirian Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Kepala Desa Gondoruso Nomor 100.3.3.5/06/427.84.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gondoruso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan Kepala Desa Kalibendo Kecamatan
- j. Pasirian Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.5.5/14/427.84.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalibendo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- k. bahwa berdasarkan Kepala Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/19/427.84.05/2024 Tentang Pembentukan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selok Awar-awar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

1. bahwa berdasarkan Kepala Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/28/427.84.10.2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, dan huruf l, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 981 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN
 LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WAHYUDI TRESDIANTORO	LAKI-LAKI	PASIRIAN	KALIBENDO	SEKRETARIS PPS
	DIAN PRAYITNO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	INDRIANA CITRA WIDIYANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	BADRIYO SUSANTO, S. Pd	LAKI-LAKI	PASIRIAN	CONDRO	SEKRETARIS PPS
	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	EDI SUJARWO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	IMAM AGUS FAISOL	LAKI-LAKI	PASIRIAN	SEMEMU	SEKRETARIS PPS
	EVIE DWI ASTUTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	BAIROTUL KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	MUHAMMAD HUSNAN	LAKI-LAKI	PASIRIAN	SELOKANYAR	SEKRETARIS PPS
	SYAIFUDDIN ZUCHRI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	IMAM FAUZI	LAKI-LAKI	PASIRIAN	SELOK AWAR-AWAR	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD ANSORI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DEDEK MARVIANA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
6	NANANG EFENDI	LAKI-LAKI	PASIRIAN	GONDORUSO	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	LUFIKE SURYANI	PERMEPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SHOFYATUN MAGFIROH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
7	HERIYANTO	LAKI-LAKI	PASIRIAN	BAGO	SEKRETARIS PPS
	DEFRI ARISDYANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	IDA DWI WIDIASTUTIK	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	ERNAWATI	PEREMPUAN	PASIRIAN	MADUREJO	SEKRETARIS PPS
	LUSIYATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	AIDI NASRULLAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	SYAIFUDDIN ZUCHRI	LAKI-LAKI	PASIRIAN	BADES	SEKRETARIS PPS
	M. SYAIFUL ROZY	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMAD AGUS YASIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	ARIS AGUS LIDIA WICAKSONO	LAKI-LAKI	PASIRIAN	PASIRIAN	SEKRETARIS PPS
	SUGIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SHOLVIAN DIAZ FIRMANSYAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	ILUK ISTRIANI	PEREMPUAN	PASIRIAN	NGUTER	SEKRETARIS PPS
	ANGGI IRAWAN PRATAMA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	NURAINI SELAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina